



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707.
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0206 /35.09.325/2021

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	"TK" KEMALA BHAYANGKARI 33
Alamat TK	Jl. Diponegoro No. 17, Dsn. Krajan, RT. 001 RW. 001, Desa Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember
Berdiri mulai	27 Mei 1997
NPSN	20559596
Nama Penyelenggara	YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI
Alamat Penyelenggara	Geumpang - Jakarta Selatan
Tgl/No. Akta Yayasan	09 Mei 2016/ Nomor 101

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d tanggal **Enam September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (06 September 2023) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di **JEMBER**
Pada tanggal **06 September 2021**

A.n BUPATI JEMBER
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TRIAYONO, SE
Perwakilan Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember